

ABSTRAK

Penghasutan merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam KUHP yang mana KUHP sendiri merupakan saduran dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland* sehingga masih terdapat pasal bersifat kolonial dimana salah satunya adalah Pasal 160 yang mengatur penghasutan. Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap Pasal 160 KUHP dalam putusannya perumusan yang semula delik formil menjadi perumusan materiil. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Kualifikasi tindak pidana penghasutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan tindak pidana penghasutan sebagai delik materiil. Sehingga muatan skripsi ini berupa karakteristik, konsep, akibat hukum putusan Mahkamah konstitusi yang merubah pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi materiil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menghasut berbeda dengan membujuk, dimana membujuk ada ikhtiar yang harus dipenuhi seperti dengan memberikan pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan, menggunakan kerasan ancaman dan muslihat, sedangkan menghasut memiliki tujuan yang jelas dan tanpa ikhtiar yaitu untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar undang-undang. Serta berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 160 bersifat konstusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil sehingga pembuktiannya di mana setiap hasutan penghasut harus terhubung dengan terhasut, sehingga para penegak hukum harus lebih bekerja keras dalam melakukan pembuktian dimana perbuatan terhasut adalah akibat dari hasutan penghasut. Dan Perubahan Pasal 160 dengan berubahnya sifat delik formil menjadi materiil pada maka merubah juga 161, 162, 163 dan 163 bis menjadi delik materiil.

Kata Kunci : *penghasutan, delik materiil.*

ABSTRACT

Incitement is an act that has been regulated in the Criminal Code which is itself an adaptation of *Wetboek Van Strafrecht Nederland* so that there are still colonial articles, one of which is Article 160 which regulates sedition. The Constitutional Court has conducted an examination of Article 160 of the Indonesian Criminal Code in its decision to formulate the original formal offense into a material formulation. This thesis aims to explain the Qualifications of incitement criminal offenses based on statutory regulations and the basic considerations of the Constitutional Court which formulates the incitement criminal offenses as material offenses. So that the content of this thesis is in the form of characteristics, concepts, due to the legal ruling of the Constitutional Court which changed article 160 of the Criminal Code from formal offense to material. The results of this study indicate that inciting is different from persuasion, where persuading there are endeavors that must be fulfilled such as by giving gifts, promises, abusing power, abusing position, using the threat of convenience and deception, whereas instigation has a clear and devoid of endeavors namely to committing criminal acts, committing violence against public authorities or not complying with both the provisions of the law and the position orders given based on the law. And based on the Constitutional Court Decision Article 160 is constitutional as long as it is interpreted as a material offense so that the evidence in which each instigator must be connected with the instigator, so that law enforcers must work harder in carrying out proof where the instigation act is the result of instigation incitement. And the amendment to Article 160 by changing the nature of formal offenses to material then also changes 161, 162, 163 and 163 buses to material offenses.

Keywords: incitement, material offense.